

tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”
(QS. al-Baqoroh, ayat 267)

Kedua lafal *ma* yang terdapat dalam ayat tersebut diatas berstatus sebagai lafal umum, sehingga apa saja hasil usaha yang tergolong baik dan apa saja yang termasuk kategori hasil bumi harus dizakati. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern. Berbagai jenis usaha manusia dalam bidang ekonomi semakin tumbuh dan berkembang dengan pesatnya. Oleh karena itu, perlu pemikiran dan upaya kongkrit dari berbagai pihak, terutama para ulama dan pemikir Islam, untuk mengembangkan sumber-sumber zakat yang potensial antara lain sebagai berikut :

- 1) Emas, perak, dan batu mulia
- 2) Perhiasan yang tidak terpakai
- 3) Hasil peternakan
- 4) Uang dan surat berharga
- 5) Perdagangan dan jasa
- 6) Properti
- 7) Hasil pendapatan
- 8) Hasil pertanian, perkebunan, perikanan
- 9) Hasil tambang
- 10) Barang terpedam

